

**NAMBANG DAWA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU TAHUN 2001-2003**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

IIS ISTIANA TULUDKHIAH

00350278

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. KAMSI, M.A.**
- 2. NUR'AINY AM, S.H, M.H.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. H. Kamsi, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudari Iis Istiana Tuludkhiah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Iis Istiana Tuludkhiah
NIM : 0035 0278
Judul : *Namhang Dawa* Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan
Agama Indramayu Tahun 2001-2003

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Muharram 1426 H
8 Maret 2005 M

Pembimbing


Drs. H. Kamsi, MA

NIP: 150 231 514

Nur'ainy, AM, S.H, M.H

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi

Saudari Iis Istiana Tuludkhiah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas

Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Iis Istiana Tuludkhiah

NIM : 0035 0278

Judul : *Nambang Dawa* Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2001-2003

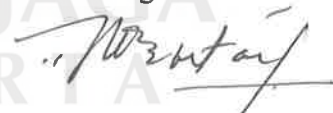
sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Muharram 1426 H
8 Maret 2005 M

Pembimbing II



Nur'ainy, AM, S.H, M.H

NIP: 150 267 662

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

NAMBANG DAWA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA INDRAMAYU TAHUN 2001-2003

Yang disusun oleh:

IIS ISTIANA TULUDKHIAH

NIM: 0035 0278

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 12 April 2005 M / 3 Rabi'ul Awal 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Akhir 1426 H

1 Juni 2005 M

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA



Drs. H. Malik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum

NIP: 150 260 055

Sekretaris Sidang

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, M.Si

NIP: 150 253 887

Pembimbing I

Drs. H. Kamsi, MA

NIP: 150 231 514

Pembimbing II

Nur'ainy, AM, SH, MH

NIP: 150 267 662

Penguji I

Drs. H. Kamsi, MA

NIP: 150 231 514

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si

NIP: 150 204 357

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrahpun,
niscaya dia akan melihat (balasan) nya
Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrahpun,
niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula
(Q.S. Az-Zalzalah: 7-8)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

*Kupersembahkan:
Terkhusus kepada Ayahanda "Mama" Imron Khariri
dan Ibunda "Mimi" Ulfatul Laelah*

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	-
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es dengan titik di atas
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka-ha
د	dal	d	de
ذ	za	z	z dengan titik di atas
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es-ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	ya	y	ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fatḥah	a	ʾ
—	Kasroh	i	ḥ
—	Dammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fatḥah dan alif	Ai	a-i
و	Fatḥah dan wau	Au	a-u

Contoh:

كيف *kaifa* →

حول → *hauḥa*

c. Vokal Panjang (*maaddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah dan alif	-	a dengan garis di atas
يَ	Fathah dan ya	-	a dengan garis di atas
يِ	Karah dan ya	-	i dengan garis di atas
وِ	Dammah dan wau	-	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

3. Ta' Marbūṭah

a. Ta Marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' Marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan "t" atau "h".

Contoh:

طلحة → Ṭalḥah atau Ṭalḥatu

روضة الجنة → Raudah al-Jannah atau Raudatul Jannah

4. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “_”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*. Contoh:

Cotoh :

القلم ---- *al-qalamu*

الرجل ---- *al-rajulu*

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada awal kalimat.

Contoh :

وما محمد إلا رسول → *wa mā Muḥammadun illā rasūl*

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب → *naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

NAMBANG DAWA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Nambang Dawa merupakan kata kiasan yang maknanya suami yang tidak mau mengurus isteri dan tidak pula menceraikannya dalam waktu yang cukup lama. Hal tersebut menunjukkan adanya persoalan-persoalan yang dihadapi isteri dalam perkawinan yang berhubungan dengan hak-hak yang seharusnya ada selama perkawinan itu berlangsung namun suami mengabaikannya, sehingga isteri menderita lahir batin karena posisinya yang digantung atau *ditambang dawa*. Fenomena tersebut sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indramayu bahkan tidak sedikit dari mereka yang berujung pada sebuah perceraian dengan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Indramayu.

Permasalahan ini menjadi menarik untuk dicermati dan diteliti secara obyektif karena berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Indramayu, kasus *Nambang Dawa* merupakan penyebab yang cukup tinggi dari perkara cerai gugat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penyusun meneliti mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi suami melakukan *Nambang Dawa*? Dan bagaimana pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun yang diwawancarai adalah tokoh masyarakat, pejabat pemerintah yang terkait serta informan lain yang ada kaitan langsung dengan permasalahan penelitian.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dari penelitian ini ditemukan jawaban bahwa faktor-faktor yang menyebabkan suami melakukan *Nambang Dawa* adalah karena faktor perselisihan, perselingkuhan, kawin paksa dan perkawinan dini. Sedangkan pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam perkara tersebut adalah pelanggaran suami terhadap ta'lik talak dan berdasarkan alasan meninggalkan selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan terjadinya perselisihan diantara suami isteri yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولوكره المشركون، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمد عبده
ورسوله، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، وعلى اله واصحابه اجمعين:

اما بعد:

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah serta ma'unah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, serta kepada para pengikutnya.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan ibu Hj. Fatma Amilia S.Ag, M.Si selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, yang telah memberi izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.

3. Bapak Drs. H. Kamsi, MA dan Ibu Nur'ainy AM, SH, MH, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan sabar mengoreksi dan membimbing serta mengarahkan kepada penyusun demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Yeyep Jaja Jakaria, SH, Bapak Drs. Ikhwan Shofan, SH dan Drs. Farikhi serta Bapak M.Drajat, S.Ag, yang banyak membantu selama kegiatan skripsi berlangsung.
5. Ayahanda Imron Khariri dan Ibunda Ulfatul Laelah serta semua saudara-saudaraku yang selalu mendoakan, menyayangi serta memberi dukungan moril dan materiil dengan tulus.
6. Teman-teman AS-3 '2000 dan teman kost 283 (Nanak, Teh Memey, The Pooh dan lain-lain) serta teman-teman KKN Argo 19 (Alif, Ari, Arfan, Arif Tom2, Ipunk, Syar juga Sofia dan Maya) yang telah memberikan semangat dan keceriaan.
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi semua pihak yang membutuhkan, dan semoga memberikan informasi yang bermanfaat.

Yogyakarta, 8 Zulhijah 1426 H
19 Januari 2005 M
Penyusun

Iis Istiana Tuludkhiah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	vi
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN TANGGUNG JAWAB SUAMI ISTERI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian, Jenis-jenis Perceraian dan Alasan-alasan Perceraian.....	19
B. Tanggung Jawab dan Hak Kewajiban Suami Isteri	33

BAB III *NAMBANG DAWA* SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DAN
PENYELESAIANNYA DI PENGADILAN AGAMA
INDRAMAYU

A. Data Umum Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2001-2003.....	49
B. Faktor-faktor Penyebab Suami Melakukan <i>Nambang Dawa</i> ...	56
C. Proses Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan <i>Nambang Dawa</i>	61

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN
NAMBANG DAWA DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

A. Perkara Perceraian dengan Alasan <i>Nambang Dawa</i>	113
B. Pertimbangan Hukum Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan <i>Nambang Dawa</i>	120

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	131
B. Saran-saran.....	132

DAFTAR PUSTAKA.....	133
---------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: TERJEMAHAN.....	I
Lampiran II: BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	III
Lampiran III: DAFTAR WAWANCARA.....	V
Lampiran IV: DAFTAR RESPONDEN.....	VII
Lampiran V: CURRICULUM VITAE.....	VIII

Lampiran VI: SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN DAN

DOKUMENTASI.....IX



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel I: Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Indramayu Tahun

2001-2003.....50

Tabel II: Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Tahun 2001-

2003.....52

Tabel III: Jumlah Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Indramayu Tahun

2001-2003.....54

Tabel IV: Faktor-faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Indramayu

Tahun 2001-2003.....54



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.¹

Salah satu tujuan agama Islam mensyari'atkan perkawinan adalah untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri, menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang antara sesama anggota-anggota keluarga. Rasa cinta dan kasih sayang dalam keluarga tersebut akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat, sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.² Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون³

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-10 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 14.

² Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 14.

³ Ar-Rûm (30):21.

Sebuah perkawinan yang dilandasi *mawaddah wa rahmah* akan tercipta suatu bangunan rumah tangga yang kokoh dan penuh dengan kebahagiaan.⁴ Namun kenyataan yang berbeda muncul bahwa dalam mendayung bahtera kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan sesuai harapan, terkadang terjadi salah paham antara suami isteri, adanya perbedaan pandangan dalam memecahkan persoalan, tidak adanya rasa saling percaya di antara mereka ataupun faktor-faktor lainnya yang dapat memicu terjadinya pertengkaran. Keadaan tersebut mungkin masih bisa diselesaikan dengan jalan damai sehingga suami isteri dapat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak sedikit konflik dalam rumah tangga yang gagal didamaikan. Dalam kondisi demikian, apabila suatu perkawinan dilanjutkan maka akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan penderitaan bagi kedua belah pihak, sehingga pembentukan rumah tangga yang disyari'atkan Islam tidak akan tercapai.

Untuk menjaga hubungan keluarga agar tidak menjadi rusak dan berpecah belah akibat pertengkaran yang berlarut-larut antara suami isteri maka agama Islam mensyari'atkan perceraian. Meskipun agama Islam mensyari'atkan perceraian namun bukan berarti bahwa agama Islam menyenangi terjadinya perceraian. Karena hal itu dianggap sebagai suatu yang "musykil"⁵ suatu yang tidak diinginkan terjadinya karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.⁶ Seperti yang diisyaratkan oleh Rasūlullāh SAW:

⁴ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perdebatan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 20.

⁵ "Musykil" ialah sesuatu yang bertentangan dengan asas dari suatu peraturan atau pokok dasar dari undang-undang.

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum*, hlm. 158.

أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق⁷

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional disebutkan bahwa: “suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁸ Sehingga suatu perceraian hanya dianggap sah dengan dasar atau alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁹ Hal ini karena Undang-undang Perkawinan pada prinsipnya adalah mempersulit terjadinya perceraian. Meskipun demikian dalam kenyataannya perceraian masih sering terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Fenomena tersebut juga terjadi di daerah Indramayu, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Panitera Pengadilan Agama Indramayu Drs. Ridwan Arif bahwa “Angka perceraian di Indramayu memang masih tertinggi di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Ini baru yang terdaftar di Pengadilan Agama, kabarnya banyak juga perceraian tidak lewat Pengadilan Agama, ibarat puncak gunung es”.¹⁰ Hal tersebut juga terbukti dari angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama Indramayu, yaitu tahun 2001 sebanyak 3853 kasus,

⁷ Imām Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitab at-Ṭalaq, Bab Karohiyyah at-Ṭalaq, (Beirut: Dār al-Kutūb al-ʿIlmiyah, 1994) III: 225, hadis no. 2718. hadis diriwayatkan dari Ibn ʿUmar.

⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 39 ayat (1).

⁹ Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar perceraian adalah seperti yang disebutkan dalam UU No 1 Th 1974 pasal 39 ayat (1): PP No 9 Th 1975 pasal 19, KHI pasal 116 dan 51.

¹⁰ *Jangan Terburu-buru Tuntut Cerai*, <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0903/20/hikmah/05>, akses 19 Oktober 2004.

tahun 2002 sebanyak 3357 kasus, dan tahun 2003 sebanyak 3067 kasus.¹¹

Salah satu penyebab perceraian yang cukup banyak adalah karena menambang dawa atau biasa disebut *Nambang Dawa*.¹² *Nambang Dawa* berasal dari kata-kata *menambang* dan *dawa*. *Menambang* adalah kata kiasan yang maknanya tidak mau mengurus isteri (tetapi tidak mau pula menceraikannya)¹³ sedangkan kata *dawa* berarti panjang,¹⁴ yang bermakna lama (waktu)¹⁵ sehingga apabila dua kata tersebut digabung maka bermakna suami yang tidak mau mengurus isteri dan tidak mau pula menceraikannya dalam waktu yang lama. Dengan kata lain, *nambang dawa* adalah alasan cerai gugat karena tidak adanya tanggung jawab dari pihak suami.¹⁶

Istilah *Nambang Dawa* sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indramayu bahkan ketika istilah itu dijadikan judul sebuah lagu yang cukup terkenal, maka hampir semua masyarakat mengerti makna *Nambang Dawa* dari lirik lagu.¹⁷

Adapun lirik lagu *Nambang Dawa* adalah sebagai berikut:

*Lara ning ati ditinggal laki
Rasane sedih tanpa permisi
Diurus beli dipegat beli*

¹¹ Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2001-2003.

¹² Wawancara dengan Bapak Drs Farikhi, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Indramayu, tanggal 28 April 2004.

¹³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 891.

¹⁴ Y. B. Suparlan, *Kamus Kawi Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), hlm. 27.

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*..., hlm. 645.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. Yeyep Jaja Jakaria, S.H, selaku Hakim di Pengadilan Agama Indramayu, pada tanggal 25 April 2004.

¹⁷ Wawancara dengan Lidya, selaku Penyiar Radio Chika Manca di Indramayu, tanggal 26 April 2004.

*Bathin disiksa digawe lara
 Alias Nambang Dawa
 Apa sih wis bosen, apa wis beli demen
 Apa wis beli suka, apa wis beli tresna
 Yen wis ora suka aja dilelara
 Priwen sih karepe, priwen tanggung jawabe
 Apa artine wong rumah tangga
 Dipegat ora, ketunggon ora
 Alias Nambang Dawa¹⁸*

Kasus perceraian dengan alasan *Nambang Dawa* dalam waktu antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 sebanyak 1727 kasus.¹⁹ Hal ini menunjukkan adanya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh isteri dalam perkawinan yang berhubungan dengan hak-hak yang seharusnya ada selama perkawinan itu berlangsung namun pihak suami mengabaikan atau meninggalkannya.

Berdasarkan hal-hal di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *Nambang Dawa* sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Indramayu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003. Sedangkan alasan penyusun memilih judul itu dan tempat di daerah Indramayu sebagai tempat penelitian adalah karena sepengetahuan penyusun belum pernah ada karya ilmiah yang mengangkat permasalahan ini di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁸ Diciptakan oleh H. Anom Udin Zein dan dinyanyikan oleh Inih Daminih.

¹⁹ Data ini diperoleh dari Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2001-2003, tanggal 28 April 2004.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang digambarkan di atas maka pokok masalah yang akan diangkat:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan suami melakukan *Nambang Dawa*?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Agama Indramayu terhadap perkara perceraian dengan alasan *Nambang Dawa*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan:

- a. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan suami melakukan *Nambang Dawa*.
- b. Untuk mendeskripsikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan *Nambang Dawa*.

2. Kegunaan:

- a. Dari sisi kegunaan ilmiah, penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan khususnya masalah perceraian.
- b. Dari sisi kegunaan terapan adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran khususnya bagi masyarakat Indramayu dan umat Islam umumnya berkaitan dengan faktor-faktor penyebab perceraian khususnya karena *Nambang Dawa* atau suami mengabaikan

tanggung jawab, dalam rangka memperbaiki kualitas perkawinan menuju sebuah keluarga yang kekal dan bahagia yang senantiasa dihiasi oleh rasa tanggung jawab yang tinggi.

D. Telaah Pustaka

Menurut pengamatan dan penelusuran penyusun terhadap buku-buku yang ada kaitannya dengan perceraian belum ditemukan satu bukupun yang membahas tentang suami meninggalkan tanggung jawab (*Nambang Dawa*) sebagai alasan perceraian. Pada umumnya buku-buku yang ada hanya mengulas tentang sebab terjadinya perceraian secara umum.

Salah satu buku yang menurut penyusun cukup lengkap adalah buku karya M. Djamil Latif. Dalam bukunya "*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*" dijelaskan tentang berbagai peraturan hukum perceraian di Indonesia baik menurut Hukum Islam, Burgerlijke Wetboek (BW), Huwelijks Ordonantie Christen Indonesier (HOCI) dan hukum adat serta perceraian menurut undang-undang perkawinan yang masing-masing memiliki sub-sub, namun penjelasan buku ini pun hanya sebatas teori-teori saja.²⁰

Mengenai penelitian sebelumnya sejauh pengetahuan penyusun, dari literatur-literatur yang penyusun temukan, permasalahan tentang suami mengabaikan tanggung jawab (*Nambang Dawa*) ini pernah diteliti dalam bentuk skripsi oleh Muhammad Nur, Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah tahun 1999 yang berjudul "Pengabaian Hak Istri Sebagai Alasan Gugatan

²⁰ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 1996/1997". Pada skripsi ini ditulis bahwa pengabaian hak isteri dapat diterima dan dipertimbangkan hakim sebagai alasan perceraian karena hak dan kewajiban suami isteri adalah merupakan faktor-faktor yang sangat penting dan menentukan dalam kelangsungan hidup berumah tangga suami isteri.²¹

Skripsi yang berjudul "Tidak Adanya Tanggung Jawab dari Pihak Suami Sebagai Alasan Perceraian di P.A. Kediri" (Studi Putusan P.A. Kota Kediri Tahun 1997-1999). Skripsi ini merupakan tulisan dari Ika Tauhidah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah tahun 2001. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa tidak adanya tanggung jawab suami sebagai alasan perceraian apabila: (1) Dari pihak suami meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah; (2) Tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin selama tiga bulan; (3) Membiarkan atau tidak mempedulikan isteri selama enam bulan; (4) Terjadinya perselisihan yang terus menerus.²²

Sedangkan yang penyusun teliti sekarang ini dari segi judul hampir sama dengan skripsi tersebut, perbedaannya adalah tempat dan tahun penelitiannya karena daerah yang penyusun teliti berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Selain itu yang lebih penting dalam penyusunan skripsi ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan suami mengabaikan tanggung jawab (*Nambang*

²¹ Muhammad Nur, "Pengabaian Hak Istri sebagai Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 1996/1997", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

²² Ika Tauhidah, "Tidak Adanya Tanggung Jawab dari Pihak Suami sebagai Alasan Perceraian di P.A. Kediri (Studi Putusan P.A. Kota Kediri Tahun 1997-1999)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Dawa) yang dalam penelitian sebelumnya tidak membahasnya. Sedangkan penyusunan yang sama baik tempat maupun tahunnya belum ada atau belum ditemukan.

E. Kerangka Teoretik

Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam maka dikatakan bahwa “ikatan antara suami isteri adalah ikatan paling suci dan paling kokoh.”²³ Selaras dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁴ Sehingga setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah dibenci oleh Islam karena kehancuran keluarga yang disebabkan oleh pecah belah perkawinan akan dirasakan bukan saja oleh individu-individu dalam keluarga itu melainkan akan tercermin keguncangannya di dalam masyarakat.²⁵ Rasūlullāh SAW mengisyaratkan dalam sebuah hadits:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ²⁶

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup

²³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 7.

²⁴ UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

²⁵ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia* (Bandung: Rosda Karya, 1997), hlm. 7.

²⁶ Imām Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitab at-Talaq, Bab Karohiyyah at-Talaq, (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 1994) III: 225, hadis no. 2718. hadis diriwayatkan dari Ibn ‘Umar.

bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa itu kandas di tengah jalan.²⁷ Kadang-kadang pasangan suami isteri karena kesibukannya masing-masing, lupa menerapkan petunjuk-petunjuk Allah SWT dan tergelincir ke lembah pertengkaran yang hebat di antara mereka.²⁸ Keadaan tersebut adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan bahkan menimbulkan kebencian, kebengisan dan pertengkaran yang terus menerus.²⁹

Dalam kondisi seperti ini maka Allah SWT menganjurkan maka hendaklah ditunjuk seorang penengah:

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق

الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً³⁰

Bilamana hubungan suami isteri tidak lagi memungkinkan terpenuhinya tujuan perkawinan maka Allah SWT tidak memaksakan mereka masing-masing untuk bertahan dalam perkawinan yang tidak bahagia itu dan memberikan mereka kedua-duanya hak untuk bercerai.³¹

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم³²

²⁷ Lili Rasjidi, *Alasan Perceraian Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 4.

²⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama menurut Hukum Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 27.

²⁹ Kamal Mukhtar, *Asas-asas...*, hlm. 57.

³⁰ An-Nisā' (4): 35.

³¹ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Nóeh (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), hlm. 32.

³² Al-Baqarah (2): 227.

Rasūlullāh SAW bersabda:

³⁴ لا ضرر ولا ضرار

Qaidah fiqhiyah menyebutkan:

³⁵ الضرر يزال

Jalan keluar yang dimaksud kemungkinan adalah perceraian baik melalui talak, *khulu'* dan lain sebagainya.

Menurut mazhab Māliki dan Syāfi'i jika suami menolak atau tidak mempedulikan pemberian nafkah selama satu tahun, maka isteri berhak menuntut cerai.³⁶

Menurut Imam Mālik dan Aḥmad tindakan suami yang meninggalkan tempat kediaman bersama meskipun suami meninggalkan harta dapat dijadikan alasan untuk bercerai karena selain nafkah isteri juga berhak memperoleh pergaulan yang baik dari suaminya, hidup dalam rumah tangga yang diliputi dengan kasih sayang.³⁷

Dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”³⁸

³⁴ Abū Abdullāh Muḥammad Ibn Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* Bab Man Bana Fi Haqih Ma Yadurruh bi Jarih, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 784 hadis no. 2340. Ibn Majah meriwayatkan dari Abd Rabbih Ibn Khalid An-Numayriy.

³⁵ H. Asjmun. A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaid al-Fiqhiyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 97.

³⁶ Abdur Rahman, *Syari'ah The Islamic Law* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 122.

³⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas.....*, hlm. 219.

³⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39.

Dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.”³⁸

Adapun alasan atau alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah:³⁹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di samping alasan yang telah disebutkan di atas, ditambah dengan dua alasan lagi yaitu seperti yang termuat dalam pasal 116 point g dan h sebagai berikut, yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak.

³⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39.

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19.

2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selain itu dalam pasal 77 ayat (5) juga disebutkan bahwa “jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.⁴⁰ Hal ini berarti bahwa apabila suami atau isteri tidak melakukan kewajiban yang berarti juga mengabaikan tanggung jawabnya maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan shadaqah.⁴¹

Dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara sengketa perkawinan, khususnya dalam perkara perceraian, berlaku hukum acara khusus bagi Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 54-91.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang tidak diuraikan di muka, maka penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam

⁴¹ Pasal 49 ayat (1).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang berusaha mencari data secara langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas bagaimana sebenarnya perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Indramayu khususnya perceraian dengan alasan *Nambang Dawa* tahun 2001 sampai dengan tahun 2003.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian yang bersifat deskriptif-analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran obyek yang diteliti, dalam hal ini gambaran perceraian dengan alasan *Nambang Dawa* di Pengadilan Agama Indramayu dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh hakim yang selanjutnya dianalisis.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi, Adapun yang penyusun jadikan populasi⁴² adalah data-data cerai gugat yang telah di putus oleh Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 yang jumlahnya 2966 perkara.
- b. Sampel, penyusunan skripsi ini menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan), yang mana dalam *purposive sampling* pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri

⁴² Populasi adalah semua individu untuk siapa kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari sampel itu hendak digeneralisasikan (lihat Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Studi Offset, cet. Ke 17, 1986), hlm. 75).

atau sifat-sifat populasi yang di pandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan populasi yang telah diketahui sebelumnya.⁴³ Dari 2966 perkara cerai gugat di ambil sebagai sample 5 kasus.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah:

- a. *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.⁴⁴ Adapun informan yang diwawancarai adalah hakim Pengadilan Agama Indramayu, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan yang terkait serta informan lain yang ada kaitan langsung dengan permasalahan penelitian.

- b. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah perceraian dengan alasan *Nambang Dawa* di Pengadilan Agama Indramayu.

5. Pendekatan

Dalam penelitian ini, penyusun mempergunakan pendekatan sebagai berikut:

⁴³ Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 98.

⁴⁴ Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 95.

- a. Yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang di teliti dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan (hukum positif) yang berlaku di Indonesia.
- b. Normatif, yaitu menganalisa putusan Pengadilan Agama Indramayu terhadap perkara perceraian dengan alasan *Nambang Dawa* tahun 2001-2003 apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik menurut hukum Islam ataupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan metode analisis kualitatif dengan cara:

- a. Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian digeneralisasikan. Dalam hal ini yang dapat di teliti adalah setiap kasus perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Indramayu yang berkaitan dengan pokok kajian, kemudian di tarik kesimpulan umum tentang keadaan atau peristiwa yang terjadi.
- b. Deduktif, yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian di ambil suatu kesimpulan yang khusus, dari dalil-dalil tersebut baik dari nasional maupun Undang-undang. Dalam arti bahwa kaidah-kaidah atau dalil-dalil tersebut menguatkan setiap kondisii obyektif dalam permasalahan cerai gugat.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjabarkan tema studi ini agar dapat mengantarkan pada pemahaman dan gambaran yang mudah maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Yakni: Bab satu, merupakan pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Untuk mendapatkan gambaran tentang perceraian dan masalah-tanggung jawab dalam perkawinan, maka dalam Bab dua diuraikan tentang cerai gugat dan tentang hak dan kewajiban suami isteri yang terdiri dari dua sub bab yang meliputi: sub bab pertama, pengertian dan dasar hukum perceraian, jenis-jenis perceraian dan alasan-alasan perceraian. Sub bab yang kedua meliputi tentang hak dan kewajiban suami terhadap isteri, hak dan kewajiban isteri terhadap suami dan kewajiban bersama antara suami isteri. Bab ini merupakan kunci pembuka dari beberapa permasalahan yang ada keterkaitannya dengan permasalahan yang terdapat dalam penulisan skripsi.

Setelah diketahui apa dan bagaimana perceraian, selanjutnya dalam Bab tiga diuraikan dan dijelaskan mengenai perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Indramayu yang meliputi deskripsi data-data mengenai perceraian yang terjadi antara tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, serta dideskripsikan pula faktor-faktor penyebab suami melakukan *Nambang Dawa*,

kemudian dijelaskan proses penyelesaian dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan *Nambang Dawa*.

Untuk memperoleh penjelasan mengenai perkara perceraian dengan alasan *Nambang Dawa*, maka di dalam Bab empat dilakukan analisa terhadap perkara perceraian dengan alasan *Nambang Dawa* di Pengadilan Agama Indramayu yang meliputi analisis terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian tersebut.

Sebagai penutup, maka dalam Bab lima di ambil kesimpulan dalam menjawab pokok masalah yang ada, sedangkan saran-saran dapat menjadi agenda pembahasan lebih lanjut mengenai tema dalam penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap judul skripsi yang penyusun angkat, maka sebagai hasil penelitian ini, penyusun berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perkara perceraian dengan alasan *Nambang Dawa* di Pengadilan Agama

Indramayu, ada beberapa faktor yang menyebabkan suami melakukan *Nambang Dawa* terhadap isteri dan atau keluarganya yaitu; karena faktor perselisihan, perselingkuhan, kawin paksa dan perkawinan dini. Faktor-faktor tersebut baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi suami untuk melakukan *Nambang Dawa*, sehingga isteri mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Indramayu.

2. Dalam menyelesaikan perkara cerai gugat dengan alasan *Nambang Dawa* di Pengadilan Agama Indramayu, pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam kasus-kasus perceraian dengan alasan *Nambang Dawa*, majelis hakim sering mendasarkan putusannya dengan mengaitkan duduk perkara dengan pelanggaran suami terhadap ta'lik talak dan berdasarkan alasan meninggalkan dua tahun berturut-turut serta alasan terjadinya perselisihan diantara suami isteri.

B. Saran-saran

Setelah melakukan penelitian tentang *Nambang Dawa* sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Indramayu, penyusun merasa perlu menyampaikan saran dan harapan sebagai berikut:

1. Dalam menghadapi permasalahan rumah tangga apapun, hendaknya suami lebih bijak dan menyelesaikan secara baik-baik melalui musyawarah, sehingga dapat ditemukan solusinya, bukan dengan cara pintas yakni *Nambang Dawa*, karena cara tersebut tidak akan menyelesaikan masalah justru menimbulkan mudharat dan beban penderitaan bagi isteri dan keluarganya.
2. Dalam menghadapi persoalan *Nambang Dawa*, isteri sebaiknya tidak tergesa-gesa menyelesaikan dengan perceraian, melainkan terlebih dahulu berusaha secara maksimal dengan cara mencari tahu keberadaan suami pada keluarganya, dengan begitu keluarga pihak suami akan membantu menyelesaikan masalah yang ada dengan musyawarah dan perdamaian. Apabila memang usaha maksimal tersebut tidak berhasil baru kemudian menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama.
3. Dalam membuat putusan, Hakim hendaknya mencantumkan secara cermat isi putusan terutama dasar hukumnya sehingga kevalidan suatu putusan dapat terjaga.

Demikianlah hasil pembahasan dari skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dalam penyusunannya, oleh karena itu dengan besar hati penyusun mengharapkan kritik yang konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989.

B. Hadis

Abū Dāwud Sulaimān bin Ishāq, Imām, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Al-Bukhārī, Muḥammad Ibnu Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

Ibn Mājah, Al-Hafīz Abū Abdillāh Muḥammad Ibn. Yazid, Al-Qarwaini, *Kitab Aḥkam Sunan Ibnu Mājah*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

C. Fiqih dan Ushul Fiqih

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-10, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Daly, Peonoh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Perbandingan di Kalangan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.

Dradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, 3 Jilid, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkara Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.

Al-Jaziri, Abdurrahmān, *Kitab Fiqh 'alā Mazahib al-'Arba'ah*, Jilid 4, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Latif, Djamil M, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

- Thalib, M, *Perkawinan Menurut Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1993.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Musa, Yūsuf, *Al-Ahkām al-Akhwal asy-Syakhsīyyah fī al-Fiqh al-Islām*, Mesir: Dar al-Kitāb al-Qarbi, 1956.
- Rahman, Abdur, *Syari'ah The Islamic Law*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rahman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaid al-Fiqhiyah)*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama menurut Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Said, Fuad A., *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1993.

D. Hukum dan Ilmu Hukum

- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Penagadilan Agama*, cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Depag, 2001.
- Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkara Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bina Cipta, 1987.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hasbullah, Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, ttp, Djambatan, 1978.
- Hazairin, *Tinjauan mengenai U.U. Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, cet. 1, Jakarta: Tintamas, 1975.
- Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Press, 2000.

Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia dan Malaysia*, Bandung: Rosda Karya, 1997.

_____, *Alasan Perceraian Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Alumni, 1983.

Soeroso, R, *Tata Cara Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

E. Lain-lain

Anonim, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, cet. 1, Jakarta: Cipta Adi Putra, 1990.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2001-2003.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. ke-17, Yogyakarta: Andi Offset, 1986.

"Jangan Terburu-buru Tuntut Cerai", <http://www.pikiranrakyat.com/cetak/0903/20/hikmah/05>, akses 19 Oktober 2004.

Mas'udi, Masdar F, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997.

Munawwir, A. W, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Mujib, Abdul, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa*, alih bahasa H. Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.

Nasution, *Metode Research*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Nur, Muhammad, "Pengabaian Hak Istri sebagai Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Pangkajene Tahun 1996/1997", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Purwadarminto, W. J. S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Shofa, Burhan Ash-, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Suparlan, Y. B., *Kamus Kawi Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1988.

S, Yulius, dkk, *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1984.

Tauhidah, Ika, "*Tidak Adanya Tanggung Jawab dari Pihak Suami sebagai Alasan Perceraian di P.A. Kediri (Studi Putusan P.A. Kota Kediri Tahun 1997-1999)*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran I:

TERJEMAHAN

HLM	FN	BAB I
1	3	Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang....
3	7	Perkara halal yang dibenci Allah adalah menjatuhkan talak
5	18	Sakit di hati ditinggal suami Rasanya sedih tanpa permisi (izin) Di urus tidak di cerai tidak Batin di siksa di buat sakit Alias <i>Nambang Dawa</i> Apakah sudah bosan, apa sudah tidak cinta Apa sudah tidak suka, apa sudah tidak cinta Jika sudah tidak suka jangan disakiti Bagaimanakah keinginannya, bagaimana tanggung jawabnya Apa artinya orang berrumah tangga Dicerai tidak, ditungguin tidak Alias <i>Nambang Dawa</i>
9	26	Perkara halal yang dibenci Allah adalah menjatuhkan talak
10	30	Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal
10	32	Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui
11	34	Janganlah kamu berbuat kemudharatan dan membalas dengan kemudharatan
11	35	Kemudharatan itu harus dihilangkan
		BAB II
20	7	Melepaskan tali perkawinan pada saat itu atau pada masa yang akan datang dengan lafaz-lafaz yang khusus
20	8	Melepaskan ikatan suami isteri dan mengakhiri hubungan perkawinan
21	9	Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan kata-kata tertentu
22	13	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik
22	14	Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.
22	15	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.
23	16	Perintahkan dia supaya ia rujuk kepadanya, kemudian ia tahan dia sehingga suci, kemudian jika ia mau boleh ia tahan dia terus dan jika tidak boleh ia ceraikan dia sebelum ia campur dia. Karena yang demikian itulah iddah yang Allah perintah supaya dia cerai perempuan padanya
26	23	Perceraian seorang suami terhadap isteri dengan tebusan
26	24a	Lafaz yang menunjukkan perceraian suami isteri dengan tebusan yang terkandung padanya syarat-syarat
26	b	Khulu' menurut syara' adalah talak dengan tebusan
27	c	Perceraian suami dari isterinya dengan tebusan yang diberikan isteri atau berupa lainnya dengan lafaz-lafaz khusus

27	26	Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya...
28	27	Ya Rasulullah Sabit bin Qais tidak aku cela akhlak dan agamanya tetapi aku tidak menyukai pengingkaran (nikmat) di dalam Islam, maka berkata Rasulullah: "Maukah engkau mengembalikan kebunnya (yang dahulu diberikan sebagai maskawin) kepadanya? Isteri Sabit menjawab "Mau" maka berkata Rasulullah (kepada Sabit): "Terimalah kebun itu dan talaklah dia satu kali!"
38	42	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
39	45	Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf
39	47	Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka
40	48	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak
40	49	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka
41	50	Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
43	51	Wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka.
44	52	Jika aku boleh untuk memerintah seseorang untuk sujud kepada seseorang, akan aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya karena Allah telah menjadikan hak atasnya.
46	53	Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki
BAB IV		
92	1	Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, tak acuh, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
116	2	Dan kewajiban para ayah untuk memberi makan dengan cara yang ma'ruf...
116	3	Tempatkanlah mereka dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.
116	4	Dan pergaulilah mereka dengan baik.
119	5	Hai sekalian pemuda, barang siapa yang telah sanggup diantara kamu melaksanakan kehidupan suami istri, hendaklah ia kawin, maka sesungguhnya kawin itu menghalangi mata (kepada yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, wajib berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya.
120	6	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Abū Dāwud

Nama aslinya Sulaimān bin al-Asy'ats bin Ishak bin Imrān al-Azdi Abū Dāwud al-Sijistany. Lahir di Sijistan dekat kota Basrah pada tahun 202 H/817 M. sejak kecil mencintai ilmu pengetahuan. Untuk usaha ini beliau pergi ke negara-negara Hijaz, Mesir, Irak, al-Jazirah, Khurasan dan Bagdad. Diantara gurugurunya adalah Aḥmad bin Ḥanbal, Yahya bin Ma'in, Sulaimān Abdurrahman al-Dimasqi, sedangkan diantara muridnya yaitu; al-Tirmizi, al-Nasar, Abū Awanah, Abū Bakar bin Abū Dāwud.

Banyak hadis yang dihafalkan beliau, namun setelah diseleksi dengan kategori hadis sahih tinggal 4800 hadis, yang disusun dalam karyanya yang terkenal dengan *Sunan Abī Dāwud*. Beliau wafat pada tanggal 16 Syawal 275 H / 889 M.

Imam Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Mughīrah bin Bardizbah al- Ju'fi al- Bukhārī. Beliau dilahirkan di al-Bukhara, suatu kota di Uzbekistan wilayah Uni Sovyet pada tanggal 13 Syawal 194 H/810 M. Beliau terkenal dengan nama Bukhārī. Semenjak usia sepuluh tahun ia sudah mampu menghafal banyak tentang ayat-ayat al-Qur'an, sehingga beliau dikenal sebagai hafiz. Pada usia itu juga beliau sudah menghafal ribuan hadis. Dalam memnyelidiki hadis nabi, beliau berkelana ke Bagdad, Kufah, Mekah, Madinah, Syam dan lain-lain. Sedangkan ulama besar yang pernah mengambil hadis dari beliau antara lain; Imam Muslim, Abū Zahrah, at-Tirmizi, Abū Khuzaimah dan an-Nasa'i.

Kitab Jamī'us Ṣaḥīḥ ditulisnya dengan menghabiskan waktu lebih kurang enam belas tahun dan itu merupakan kumpulan hadis yang kedudukannya menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an, yang demikian itu disepakati oleh ulama salaf maupun khalaf. Syaikh Ibnu Hājar berkomentar bahwa " tanpa *Ṣaḥīḥ Bukhārī* maka *Ṣaḥīḥ Muslim* tidak akan muncul". Imam Bukhārī mengarang dua puluh kitab hadis, diantaranya yang masyhur adalah *at-Tarikh al-Akbar*. Beliau dikenal sebagai orang yang saleh, taat beribadah dan ahli ilmu pengetahuan. Beliau wafat pada tahun 256 H dan dimakamkan di Khartanah dekat Samarkhan.

Imam Muslim

Nama lengkapnya ialah Abū Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairy, kelahiran Nisabur pada tahun 204 H/820 M, yakni kota kecil di Iran bagian Timur Laut. Beliau sangat teliti terhadap hadis yang beliau riwayatkan, yakni meneliti hadis sebanyak 300.000 untuk kemudian mengambil riwayat-riwayat yang sah kemudian ditulis dalam kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*. Untuk kepentingan hadis sebanyak itu beliau menempuh perjalanan jauh ke negeri sekitar Arab, seperti Syiria, Iraq dan Mesir untuk mempelajari ilmu hadis kepada para ulama yang tidak sedikit jumlahnya.

Guru-guru Imam Muslim antara lain; Yahyā bin Yahyā dan Ishāq ibnu Ruhayah dari Khurasan, ibnu Ḥanbal dan Abdullāh ibnu Maslaham dari Iraq, Sa'id bin Mansur dan Abū Mas'ab dari Hijaz, 'Amīr bin Sawād dan Harmalah bin Yahya dari Mesir. Disamping menulis *Ṣaḥīḥ Muslim*, beliau juga menulis kitab-

kitab yang lain diantaranya; *al-Jamī'ul Kabīr*, *Musnadul Kabīr* dan beliau wafat di Nisabur pada bulan Rajab tahun 261 H/875 M.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah guru besar pada Universitas al-Azhar, Kairo. Beliau merupakan teman sejawat Hasān al-Bana, seorang mursidul'am dari partai Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau salah seorang ulama yang menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau terkenal dengan ahli hukum Islam yang sangat besar jasanya bagi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Karyanya yang terbesar adalah *Fiqh as-Sunnah*.

H.M. Djamil Latif, SH

Dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara pada tanggal 1 Agustus 1929. beliau belajar di Vervolog School, Madrasah al-Muhsin, SMI di Aceh, SGH di Yogyakarta, Universitas ibn Kholdun pada Universitas Islam dibawah pimpinan Prof. Dr. Mr. Hazairin. Tahun 1976 di angkat menjadi kepala Bidang Urusan Agama Islam dan tahun 1976 juga di angkat menjadi kepala Kanwil Departemen Agama DKI Jakarta. Tahun 1981 sampai sekarang sebagai Direktur Agama Islam pada sekolah umum negeri, Dirjen Lembaga Islam Departemen Agama Republik Indonesia.

Drs. Kamal Mukhtar

Lahir di Pariaman Sumatera Barat tahun 1934. Gelar sarjana diperoleh tahun 1962 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebagai sarjana hukum Islam, beliau mengkhususkan perhatiannya dalam bidang tafsir, hadis dan fiqh sebagai tenaga pengajar dalam mata kuliah tersebut di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pernah juga mengajar agama Islam di FKIS IKIP (1964-1965). Dalam kegiatan ilmiah beliau menjadi pengurus Islam Study Club Yogyakarta (1956-1961), sekertaris lembaga Tafsir IAIN Sunan Kalijaga (1952-1961), sekertaris Badan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an Departemen Agama (1963-1970), Sekertaris Dewan Penyelenggaraan Penafsir al-Qur'an. Karya ilmiah yang sudah dipublikasikan ialah *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (1970), *tafsir al-Qur'an tentang Aqidah dan Ibadah* (1970).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

DAFTAR PERTANYAAN

1. Selama tiga tahun (tahun 2001-2003), berapa jumlah perkara perceraian yang diterima pada Pengadilan Agama Indramayu?
2. Selama tiga tahun tersebut, berapa jumlah perkara yang diputus Pengadilan Agama Indramayu?
3. Mengapa jumlah cerai talak lebih tinggi dari cerai gugat?
4. Secara umum, alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Indramayu?
5. Selama tiga tahun, alasan apa yang paling dominan?
6. Mengapa pengabaian tanggung jawab (*Nambang Dawa*) dapat dijadikan sebagai alasan perceraian?
7. Bagaimana pengertian pengabaian tanggung jawab (*Nambang Dawa*) yang dijadikan sebagai alasan perceraian?
8. Dalam perkara perceraian karena suami mengabaikan tanggung jawab, kewajiban apakah yang sering ditinggalkan suami?
9. Faktor-faktor apa sajakah yang melatar belakangi suami mengabaikan tanggung jawabnya?
10. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *Nambang Dawa* di Pengadilan Agama Indramayu?
11. Dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan *Nambang Dawa*, pertimbangan hukum apa yang dipergunakan oleh majlis hakim?
12. Secara umum, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi banyaknya kasus perceraian dalam masyarakat?

13. Bagaimana tanggapan Bapak dengan adanya julukan RCTI (Rangda Cilik Turunan Indamayu) terhadap masyarakat Indramayu?
14. Bagaimana pendapat Bapak mengenai fenomena musim kawin dan musim cerai yang terjadi di tengah-tengah masyarakat?
15. Bagaimana pendapat Bapak mengenai *Nambang Dawa* sebagai alasan perceraian yang sering terjadi dalam masyarakat?



LAMPIRAN IV:

DAFTAR RESPONDEN

No.	Nama	Status
1	Drs. Yeyep Jaja Jakaria, SH	Hakim
2	Drs. Ikhwan Shofan, SH	Hakim
3	H. Mashadi, SH	Hakim
4	Drs. Farikhi	Panitera Muda Hukum
5	Muhammad Drajat, S.Ag	Panitera Pengganti
6	Drs. H. Khumaidi	Kepala KUA
7	Shobari Zuhri	Kepala KUA
8	Umar Sa'id	PPPN (Lebe)
9	Kadrofi	PPPN (Lebe)
10	Sutrisno	PPPN (Lebe)
11	Arif Mahfud	Tokoh Masyarakat
12	Lidya	Tokoh Masyarakat
13	Syahrani	Tokoh Agama
14	Sudiryo	Pelaku Nambang Dawa
15	Nurkasan	Pelaku Nambang Dawa
16	Ali Rohandi	Pelaku Nambang Dawa
17	Siti Julaeha	Pelaku Nambang Dawa
18	Sapinah	Pelaku Nambang Dawa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran V:

CURRICULUM VITAE

Nama : Iis Istiana Tuludkhiah
TTL : Indramayu, 9 Oktober 1982
Alamat : Jl. Pabean Udik 197 Indramayu
Pendidikan : SDN Pabean Udik I Indramayu
SLTPN 2 Sindang Indramayu
MAN Indramayu
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Orang tua :

a. Ayah

Nama : Imron Khariri
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Pabean Udik 197 Indramayu

b. Ibu

Nama : Ulfatul Laelah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Jl. Pabean Udik 197 Indramayu